

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi syariah gugatan sederhana yang diajukan oleh :

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BINAMA Kantor Cabang Kaliwungu, Alamat: Kauman Lor RT.03 RW.04 Sarirejo, Kaliwungu, Kendal, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus yang bernama : ketua pengurus yang bernama : Agus Mubarak, NIK: 334112406670001, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tanggal Lahir: Magelang, 24 Juni 1967, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Gedawang Permai Blok D-7, RT.02 RW.04, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 10 Mei 2021 memberikan kuasa kepada ACHMAD NUR QODIN, S.H.I.,M.H.,HIMAWAN TIDOLAKSONO, S.H., dan FADHILATUS SOBRI, S.H., NUR AZIZAH, S.H., advokat ANQ Law yang beralamat di KSPPS Binama, Alamat: Kauman Lor RT.03 RW.04 Sarirejo, Kaliwungu, Kendal, Mobile:082210211226, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Muhammad Mudzakir bin Rokhimin, TTL Kendal, 05-12-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kauman Lor RT.03 RW.04, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di persidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 07 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Kdl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji/wanprestasi
- Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Perjanjian dibuat hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, dengan perjanjian Akad.

Pembiayaan Murobahah No: 031/04/MRB-BINAMA/II/2019

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Akad Pembiayaan Murobahah No: 031/04/MRB-BINAMA/II/2019 dibuat secara Tertulis yang ditandatangani oleh tergugat sebagai atas nama pembiayaan.
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 1. Bahwa isi perjanjian tentang Pembiayaan Murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat untuk keperluan pembelian barang berupa sepeda motor sejumlah Rp 21.120.000,-(Dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah). Dengan rincian harga pokok sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) margin Rp 6.120.000,-(enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat membayar dengan cara mengangsur selama 24 bulan terhitung sejak tanggal

16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 dengan angsuran per-bulan sebesar Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa 1 unit Sepeda Motor dengan BPKB an.Jumari. Merek/Type:Kawasaki/KR150L, No. Polisi : H-3973-EM, No Rangka : MH4KRR150LDKP82614 No. Mesin : KR150LEPC12, Warna : Biru, tahun: 2013.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?

Bahwa tergugat seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah No: 031/04/MRB-BINAMA/II/2019 yaitu per-bulan Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 dengan total pelunasan sebesar Rp 21.120.000,-(Dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu ruiah) tetapi hingga saat ini tergugat hanya membayar sebesar Rp 1.080.700,-(satu juta delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp 641.706,-(enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah) margin sebesar Rp 438.994,-(empat ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) sehingga tergugat belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp 20.039.300,-(dua puluh juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah);

e. Berapa kerugian yang anda derita ?

Bahwa oleh karena tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tunggakan pokok sebesar Rp 14.561.006,-(empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam rupiah).
2. Tunggakan margin sebesar Rp 5.478.294,-(Lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah)

3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp.25.039.300,-(dua puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas tergugat berupa satu unit Motor dengan BPKB an.Jumari. Merek/Type:Kawasaki/KR150L, No. Polisi : H-3973-EM, No Rangka: MH4KRR150LDKP82614 No. Mesin:KR150LEPC12, Warna: Biru, tahun : 2013, diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Kendal di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp 25.039.300,- (dua puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat.

- f. Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Keterangan singkat :
Menunjukkan Identitas Penggugat;
2. P.2 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa KSPPS Binama adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah;
3. P.3 : Foto copy yang sudah di legalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BINAMA

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS

4. P.4 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat

Keterangan singkat:

Menunjukkan identitas tergugat sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

5. P.5 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan

Murabahah No: 031/04/MRB-BINAMA/I/2019

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.

6. P.6 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang BPKB an.Jumari.

Merek/Type:Kawasaki/KR150L, No. Polisi: H-3973-EM, No Rangka: MH4KRR150LDKP82614 No. Mesin:KR150LEPC12, Warna: Biru, tahun : 2013

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa BPKB an.Jumari. Merek/Type:Kawasaki/KR150L, No. Polisi: H-3973-EM, No Rangka: MH4KRR150LDKP82614 No. Mesin:KR150LEPC12, Warna : Biru, tahun: 2013 tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat

7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Rekening Koran Pembiayaan

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat ingkar janji atau tidak sesuai dengan Pasal 10 Akad Pembiayaan Murabahah No: 031/04/MRB-BINAMA/I/2019

8. P.8 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 1) tertanggal 03-03-2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat ingkar janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan (SP 1) kepada tergugat I tertanggal 03-3-2020.

9. P.9 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 2) tertanggal 8-12-2020.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat sudah diberikan Surat Peringatan (SP 1) dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan (SP 2) tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan.

- 10.P.10 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 3) tertanggal 23-12-2020.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I sudah diberikan surat peringatan (sp 1) dan surat peringatan (sp 2) tetapi masih tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan surat peringatan (sp 3) tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materii) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp 14.561.006,- (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam rupiah);
 - b. Tunggakan margin sebesar Rp 5.478.294,- (Lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah);

- c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp.25.039.300,-(dua puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas tergugat berupa satu unit Motor dengan BPKB an.Jumari. Merek/Type:Kawasaki/KR150L, No. Polisi : H-3973-EM, No Rangka: MH4KRR150LDKP82614 No. Mesin : KR150LEPC12, Warna: Biru, tahun : 2013, diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Kendal di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp 25.039.300,- (dua puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat.
4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir ulang untuk menyelesaikan dengan damai;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Foto copy KTP, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto copy SK badan hukum, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)
3. Foto copy Surat Keputusan perubahan anggaran dasar koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah Bina Niaga Utama, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Foto copy KTP atas nama Tergugat, yang bermeterai cukup (Bukti P.4);
5. Foto copy Akad Pembiayaan Murobahah Nomor 031/04/MRB-BINAMA/II/2019 tertanggal 16 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Foto copy BPKB sepeda motor Kawasaki type KR150L/Ninja, nomor polisi H3973-EM Nomor rangka MH4KRR150LDKP82614, Nomor Mesin KR150LEPC12, warna biru tahun 2013 atas nama Jumari, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6) ;
7. Foto copy RK Pembiayaan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Foto copy Surat Peringatan pertama (SP I) Nomor 509/03/KSPPS BINAMA/Skel/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8)
9. Foto copy Surat Peringatan kedua (SP II) nomor 2529/04/KSPPS BINAMA/Skel/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Foto copy Surat Peringatan ketiga (SP III) nomor 2529/04/KSPPS BINAMA/Skel/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tertanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Hakim menilai mengenai syarat formil dari suatu gugatan sederhana, yaitu memiliki makna pembuktian akan gugatan ini sederhana, sebagaimana maksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 tentang pembiayaan dengan akad murobahah Nomor 031/04/MRB-BINAMA/I/2019 tertanggal 16 Januari 2019 menunjukkan Tergugat melakukan perjanjian tentang Pembiayaan

Murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh Tergugat untuk keperluan pembelian barang berupa sepeda motor sejumlah Rp 21.120.000,-(Dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), perjanjian tersebut menggunakan agunan berupa sepeda motor yang berdasarkan bukti P-6 motor Kawasaki Ninja atas nama pemilik Jumari bukan atas nama Tergugat, dari uraian ini, maka jelas dalam gugatan sederhana ini terdapat pihak lain yang terkait, artinya hubungan perjanjian akad murobahah Penggugat, tidak hanya kepada Tergugat, namun ada pihak lain yang terkait dengan proses akad pembiayaan murobahah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti yang menunjukkan adanya pihak ketiga yang terkait dengan gugatan sederhana ini, baru diperoleh jelas dan pasti oleh Hakim, setelah acara pembuktian, kemudian dikaitkan lagi dengan keterangan Penggugat yang menyatakan "katanya motor kawasaki ninja tersebut adalah milik Tergugat yang belum dibaliknamakan", keterangan mana tanpa didukung bukti lain, maka hakim menilai keterangan Penggugat tersebut belum nyata terbukti bahwa agunan tersebut milik Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum permohonan pembiayaan dengan akad murobahah Tergugat disetujui oleh Penggugat, Penggugat tidak melakukan pemeriksaan dan atau pengecekan yang memadai, untuk lebih memastikan tentang kepemilikan dari barang jaminan atau agunan tersebut, namun hanya mendasarkan kepada bukti P-6 saja;

Menimbang, bahwa dari uraian ini, maka maksud dari pembuktian akan gugatan ini sederhana menjadi tidak sederhana lagi, dengan demikian karena secara formalitas gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan sederhana ini menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka untuk pokok perkara dalam gugatan sederhana tidak ada kepentingannya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan dan kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan putusan verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kendal dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Rohmat, M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi Rachmad Arifianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Tunggal

Urs. H. Rohmat, M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Arifianto, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	360.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	505.000,00,-